

2025



PENGADILAN TINGGI KUPANG

Jln. El Tari, No. 2, Kupang, NTT - 85111

LAPORAN INFORMASI TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI KUPANG



KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan, yang kemudian diperbarui dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Pengadilan Sebagai salah satu penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik tersebut.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan Negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sehingga akuntabilitas informasi penyelenggara negara khususnya di pengadilan akan meningkat seiring dengan diselenggarakannya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pengadilan Tinggi Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pelayanan informasi, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik di bidang peradilan adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.



Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat dan kami dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan Pengadilan Tinggi Kupang terhadap komitmen Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi lingkungan peradilan.



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI
Periode : Januari – Desember 2025

A. RINGKASAN LAPORAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi publik dan mendekatkan pelayanan yang cepat dan responsif, Pengadilan Tinggi Kupang berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terbentuk sejak awal tahun 2017 dan berbagai media lainnya seperti Meja Informasi yang tersedia di kantor Pengadilan Tinggi Kupang hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi <http://www.pt.kupang> atau <https://eppid.pt-kupang.go.id>. Dengan tersedianya Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Tinggi Kupang sudah melaksanakan penerimaan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung bagi masyarakat pencari keadilan, baik untuk para Advokat pengguna user yang telah terdaftar maupun masyarakat pengguna lain terdaftar, Pengadilan Tinggi Kupang juga dalam percepatan pelayanan publik, maka telah berinovasi dengan diciptakan 2 (dua) sistem aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Perpanjangan Penahanan Secara Elektronik pada Pengadilan Tinggi Kupang (SIPERPONIK) dan Sistem Informasi Pendaftaran Penyempahan Advokat Secara Online di Pengadilan Tinggi Kupang (SASANDO).

Dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, Pengadilan



Tinggi Kupang menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara melalui sarana yang disediakan yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi Pengadilan Tinggi Kupang (www.pt-kupang.go.id / <https://eppid.pt-kupang.go.id>) dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada pada Kantor Pengadilan Tinggi Kupang. Selama Tahun 2025 yakni bulan Januari s/d Desember 2025 terdapat 4 (empat) permohonan informasi yang masuk dalam Register Permohonan Informasi Pengadilan Tinggi Kupang.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Tinggi Kupang telah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, seperti :

- tersedianya ruang tamu terbuka dan ruang tunggu yang nyaman bagi pengguna layanan Pengadilan Tinggi Kupang,
- terdapat 1 (satu) unit standing PC/computer untuk pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survey Presepsi Anti korupsi (SPAK),
- terdapat 4 (empat) unit PC Client pada masing-masing unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja Kesekretariatan, 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja kepaniteraan, 1 (satu) unit PC Client untuk pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan dan 1 (satu) unit PC Client untuk menampilkan informasi pada TV informasi di ruang tunggu.



- 1 (satu) unit mesin printer-scanner. Selain itu di Pengadilan Tinggi Kupang
- juga telah disediakan jaringan Wifi, CCTV, telepon/faximile, kotak gratifikasi.
- Di Ruangan PTSP tersedia 2 (dua) unit layar LCD, yang berfungsi menampilkan video profil hakim, Pejabat Struktural dan Pegawai serta informasi terkait dengan fasilitas dan atau pelayanan pada Pengadilan Tinggi Kupang dan menampilkan jadwal sidang setiap hari.
- Pada lobi juga disediakan Guiding Block untuk penuntun / penunjuk jalan bagi disabilitas Tuna Netra.

Dengan adanya fasilitas perangkat komputer ini, masyarakat umum terutama pencari keadilan yang sedang dan akan berperkara dapat memantau secara langsung perkaranya karena dalam perangkat komputer ini memuat fasilitas Informasi Proses Perkara.

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Kupang, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang / Panitera Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Dewan Pertimbangan.
- b. Sekretaris Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan



Dokumentasi,

- d. Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Staf Kepaniteraan Hukum dan Staf lain yang membantu sebagai Petugas Meja Informasi.

Dalam pelaksanaan tugas struktur pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut lazim di Pengadilan Tinggi Kupang dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka website Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Tinggi Kupang.

Biaya Informasi yang diterima dalam pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Kupang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang mengenai Penetapan Biaya Informasi di Pengadilan Tinggi Kupang.

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Tinggi Kupang telah menyediakan loket pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta atasan langsung Pejabat Pelayan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Tinggi Kupang hingga akhir bulan Desember 2025 tidak ada Keberatan dari Pemohon Informasi, sehingga register keberatan permohonan informasi nihil.



3. Anggaran

Untuk Pengadilan Tinggi Kupang pengadaan sarana dan prasarana IT telah dirintis sejak tahun 2017 hingga sekarang dan untuk Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Tinggi Kupang mendapat alokasi dana Belanja Modal untuk pengadaan perangkat IT.

Dari anggaran yang disediakan sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam operasional yang berhubungan dengan teknologi informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan Tinggi Kupang.

Pengadilan Tinggi Kupang juga mempunyai Ruangan IT atau server yang sekaligus difungsikan sebagai Ruangan Pusat Data dan Dokumentasi dan pusat kontrol jaringan komputer ke semua ruangan di kantor Pengadilan Tinggi Kupang, dengan tujuan kedepannya terciptanya manajemen pusat data di Kantor Pengadilan Tinggi Kupang.



C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-Rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	4	1 hari	4	0	0	0	0	0
Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan & Pendisiplinan	0	0	0	0	0	0	0	0
Anggaran & Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ****	4	1 Hari	4	0	0	0	0	0

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan

** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan deregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses public namun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (missal masih diketik), atau alasan alin.

**** Jumlah total dari masing-masing – masing kolom.

Dari table diatas diketahui bahwa terdapat 4 (empat) permohonan Informasi di Pengadilan Tinggi Kupang pada Tahun 2025 yang terdiri dari Permohonan perkara dan putusan sebanyak 4 (empat) permohonan.



D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohonan Keberatan *	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	0	0	0	0	0	0	0	0
Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan & Disiplin	0	0	0	0	0	0	0	0
Anggaran & Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
Total *****	0	0	0	0	0	0	0	0

- * Diisi Jumlah Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID
- ** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi
- *** Diisi dengan jumlah Pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke komisi Informasi
- **** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal
- ***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (Pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi. Jumlah total dari masing – masing kolom.

Dari table diatas diketahui bahwa tidak ada keberatan atas informasi yang sudah diberikan ataupun sengketa Informasi, sehingga Informasi yang diberikan kepada orang yang membutuhkan tepat/sesuai dengan permintaan.



E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Tinggi Kupang bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan sumber daya manusia (SDM) pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam hal ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1) Faktor Internal,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor internal :

a) Sarana dan prasarana,

secara umum sarana prasarana yang ada pada Pengadilan Tinggi Kupang telah cukup memadai untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

b) Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai),

Kekurangan Pegawai juga menjadi salah satu tolak ukur tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tinggi Kupang

2) Faktor Eksternal.

Masih ada kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

a) Kondisi Masyarakat,

Keadaan masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik, meskipun luasnya wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kupang yang meliputi 16 Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup 16 Kabupaten/Kota



dengan kondisi geografisnya secara kepulauan tidak semuanya bisa mengakses jaringan internet karena sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya rendah.

b) Teknologi Pendukung,

Teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses website PT. Kupang, untuk mendapatkan informasi publik ketimbang melihat SIPP online atau publikasi putusan di website, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif untuk memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa informasi dapat juga diakses secara online.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Tinggi Kupang yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internet, diharapkan :

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Tinggi Kupang seperti Profil, layanan informasi publik, layanan hukum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.



2. Terselenggaranya suatu sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu koordinasi pengelolaan.
3. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.
4. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
5. Terbangunnya pusat data yang bersifat on-line sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Tinggi Kupang.
6. Terbentuknya jalur informasi serta manajemen data yang bersinergi antara PN dan PT dalam satu wilayah hukum.

G. CAPAIAN PENGADILAN TINGGI KUPANG ATAS LAYANAN INFORMASI DALAM TAHUN 2025

Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 7 Desember 2022 telah mendapatkan Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Lembaga Vertikal sebagai Badan Publik **"INFORMATIF"** dan pada tanggal 18 Juli 2023 juga mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Lembaga Yudikatif sebagai Badan Publik **"INFORMATIF"** (bukti terlampir).



Demikian Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam tahun 2025 yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Kupang, 6 Januari 2026

Dewan Pertimbangan PPID

TTD

Dr. PONTAS EFENDI, S.H., M.H.



1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Lembaga Vertikal Tahun 2022 sebagai badan publik “INFORMATIF “dari Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur.



2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Lembaga Yudikatif Tahun 2023 sebagai badan publik “INFORMATIF “dari Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur.





PENGADILAN TINGGI KUPANG

Jalan Raya El Tari, No.2, Oebobo, Tlpn/Fax. (0380) 826216/826216

Website: www.pt-kupang.go.id, e-mail: pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com

Kota Kupang - 85111

NTT - Indonesia